



PUTUSAN

Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara cerai talak ditingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMOHON, NIK 3328162506810002, tempat/tanggal lahir di Tegal, 05 Juni 1981 (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruhtani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, tempat/tanggal lahir di Tegal, 28 April 1987 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 583/64/VIII/2005 tertanggal 20 Agustus 2005) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah yang di bangun bersama di atas tanah orang

putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 11 tahun 10 bulan ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 11 tahun ;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, selain itu juga Termohon susah di atur dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas akhirnya sekitar bulan Juni 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang masih lingkup Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Temohon sudah tidak kumpul bersama serta tidak saling mempedulikan lagi ;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak mempedulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

=====  
*putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,*

2



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa ;

Surat-surat

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3328162506810002, tertanggal 20 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 583/64/VIII/2005 tertanggal 20 Agustus 2005 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan punya anak 1 (satu) orang ;

=====  
putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,

3



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering perselisihan dan bertengkar ;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah nafkah ;
  - Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman dan tidak saling komunikasi selama 1 tahun 6 bulan ;
  - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak berusaha untuk rukun kembali ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri punya 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak hermonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi selama 1 tahun 6 bulan lebih ;
  - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak berusaha untuk rukun lagi ;
  - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;
- Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ;



Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, sampai dengan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, ternyata Termohon terakhir bertempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal yang sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang pasti dan Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus

=====  
*putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,*

5



dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 583/64/V/III/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada Pokoknya bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar karena masalah nafkah, Termohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, keluarga telah berusaha merukunkan namun idak berhasil ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

=====

putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,

6



dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II** telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena masalah nafkah, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lebih, sudah dirukunkan ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 1 tahun 5 bulan lebih, ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk mencari dan merukunkan Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung terus menerus ;

=====  
putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,

7



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam untuk mentalak isterinya (Termohon) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ الْبَشَرَ فَمَنْ يَسْمَعُوا أُمَّرًا مِنْهُ يَعْزُبُ عَنْهَا وَهُمْ يُصِرُّونَ إِلَىٰ آلِهِمْ بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ فَسَوْفَ يَكُونُونَ لِهَا كَاذِبِينَ

Yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Dan dalam surat al Baqarah ayat 229 sebagai berikut ;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ الْبَشَرَ فَمَنْ يَسْمَعُوا أُمَّرًا مِنْهُ يَعْزُبُ عَنْهَا وَهُمْ يُصِرُّونَ إِلَىٰ آلِهِمْ بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ فَسَوْفَ يَكُونُونَ لِهَا كَاذِبِينَ

yang artinya "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan lagi pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H, dan

=====  
putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Slw,

9



Abdul Basir, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)